

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam sub-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik perdagangan beras sembako yang merujuk pada akad *wakallah bil ujroh* di Desa Gembong, terdapat beberapa kesepakatan yang menjadi dasar hubungan praktik ini. Salah satu kesepakatan penting yang disepakati adalah mengenai waktu pengiriman beras. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua pihak mematuhi kesepakatan tersebut. Terdapat beberapa pengepul yang melakukan wanprestasi dengan tidak mengirimkan beras sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan kerugian kepada agen beras sebagai pemberi kuasa yang memberikan modal.
2. Fenomena wanprestasi dalam praktik pada perdagangan beras sembako di Desa Gembong terjadi disebabkan oleh pengaruh faktor ekonomi yang sangat kuat, sehingga hal itu memicu perilaku yang tidak patuh terhadap hukum yang ada. Akibatnya, prinsip keadilan dalam praktik ini tidak dapat terwujud dan merugikan salah satu pihak. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum Islam yang melarang wanprestasi dengan praktik di lapangan. Meskipun masyarakat

Muslim di Desa Gembong secara umum mengetahui larangan wanprestasi, pengaruh hukum Islam belum mampu mengubah perilaku sebagian pengepul. Mereka tetap melakukan wanprestasi, yang mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik perdagangan beras sembako tersebut belum optimal.

B. Saran

1. Bagi pengepul sebaiknya melakukan akad yang sesuai dengan hukum Islam dan berpegang teguh dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Jika ada kesulitan, komunikasikan secara terbuka dan jujur kepada agen beras sebelum terjadinya wanprestasi. Saran bagi agen beras, sebelum melakukan perjanjian sebaiknya seluruh kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, waktu pengiriman, kualitas dan kuantitas beras, serta sanksi jika terjadi pelanggaran.
2. Mengadakan sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya akad yang benar dan sesuai syariah dalam perdagangan. Dengan sosialisasi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Gembong tentang prinsip-prinsip *muamalah* (interaksi ekonomi) dalam Islam, termasuk pentingnya akad yang benar dan larangan praktik-praktik yang merugikan.